**Jurnal Transformasi Bisnis Digital**
**Volume. 2 Nomor. 2 Maret 2025**
e-ISSN : 3046-8744, p-ISSN 3046-8825, Hal. 35-44
DOI: https://doi.org/10.61132/jutrabidi.v2i2.486
Available online at: https://ejournal.arimbi.or.id/index.php/JUTRABIDI

# Prosedur Pengurusan Shifting Permit Kapal MT. Southern Koala di Dermaga Khusus KSOP Dumai

**Fauzi Hizkia Tumanggor[1], Capt. Suratni Ginting[2], Yuna Sutria[3]**
[1,2,3] Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

Jl. Pertempuran No. 125, Pulo Brayan Kota Medan
*Korespondensi penulis: hizkiatumanggor10@gmail.com*

***Abstract.*** *This paper discusses the procedures for MT ship permit transfer documents. Southen Koala from Special Pier PT. Sari Dumai Oleo towards PT Special Pier. Sari Dumai Sejati at the Class I Dumai Harbormaster and Port Authority Office by PT. Bahari Eka Nusantara Dumai Branch. The methods used in this research are the field method (field research) and the library method (library research). Based on the research results above, it can be concluded that the MT ship Shifting Permit Document Procedure. South Koala from PT special pier. Sari Dumai Oleo towards PT special pier. Sari Dumai Sejati at the Class I Dumai Harbormaster and Port Authority Office by PT. Bahari Eka Nusantara Dumai Branch, is a complex process and involves various parties. This process starts from submitting documents, verification, to implementation permits in the field. The ship movement permit process must comply with the regulations and procedures of PT. Bahari Eka Nusantara ensures the Dumai Branch for safety and smooth operations.*

***Keywords****: Procedures, Shifting Permit Documents, Ships*

**Abstrak**. Penelitian ini membahas prosedur dokumen *shifting permit* kapal MT. Southen Koala dari Dermaga Khusus PT. Sari Dumai Oleo menuju Dermaga Khusus PT. Sari Dumai Sejati di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai oleh PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode lapangan (*field research*) dan Metode perpustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil Penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Dokumen *Shifting Permit* kapal MT. Southern Koala dari Dermaga khusus PT. Sari Dumai Oleo menuju Dermaga khusus PT. Sari Dumai Sejati pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai, merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Proses ini dimulai dari pengajuan dokumen, verifikasi, hingga implementasi izin di lapangan. Proses *shifting permit* kapal harus mematuhi regulasi dan prosedur dari PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai demi memastikan keselamatan serta kelancaran operasional

**Kata kunci**: Prosedur, Dokumen *Shifting Permit*, Kapal

## 1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan Dumai sebagai salah satu pelabuhan strategis di Indonesia, memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor, terutama dalam sektor minyak dan gas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), pelabuhan Dumai menyumbang sekitar 15% dari total ekspor minyak mentah nasional. Oleh karena itu, kelancaran operasional di pelabuhan ini sangat krusial.

Proses pengoperasian kapal di pelabuhan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan memerlukan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pelabuhan. Salah satu aspek penting dalam operasional kapal adalah pengurusan dokumen *shifting permit*, yang berfungsi sebagai izin untuk memindahkan kapal dari satu dermaga ke dermaga lainnya.

Received: Februari 15, 2025; Revised: Februari 28, 2025; Accepted: Maret 18, 2025; Published: Maret 20, 2025;

Pentingnya pemahaman mengenai prosedur *shifting permit* yang tidak hanya berpengaruh pada kelancaran operasional pelabuhan, tetapi juga pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prosedur ini dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan, baik dari segi finansial maupun lingkungan (Kementerian Perhubungan, 2021). Dengan meningkatnya volume lalu lintas kapal di pelabuhan Dumai, penting untuk mengkaji dan memahami prosedur ini agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Prosedur *shifting permit* yang tepat dan efisien akan mendukung kelancaran kegiatan bongkar muat dan mengurangi waktu tunggu kapal di pelabuhan.

Di samping itu, pemahaman yang mendalam mengenai prosedur *shifting permit* juga penting untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pihak pelabuhan, perusahaan pelayaran, hingga agen kapal. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab masing-masing dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kelancaran dan keamanan operasional pelabuhan. Dalam hal ini, PT. Bahari Eka Nusantara sebagai agen kapal memiliki peran vital dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Prosedur

Menurut Sairi & Saizly (2021) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan tulisan menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak. Prosedur dapat diklarifikaisi menjadi 2 jenis, yaitu:

- Prosedur Primer dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Contoh jenis prosedur primer yaitu prosedur pesanan, penagihan dan prosedur pembelian.
- Prosedur sekunder dimaksud untuk memfaisilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Contoh jenis prosedur sekunder yaitu prosedur surat menyurat, layanan telepon dan layanan arsip.

Pengertian Dokumen

Menurut S Purwono (2022) Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumen yang dalam bahasa Belanda disebut *document* dalam bahasa Inggris disebut *document* kalau kita mengacu ke bahasa Inggris maka istilah *document* dapat merupakan kata kerja (*document*) serta kata benda (*document*).

Kata kerja *to document* berarti menyediakan dokumen, membuktikan dengan menunjukkan adanya dokumen sebagai kata benda dokumen berarti wahana informasi data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian dan sejenisnya.

Pengertian *Shifting Permit* Kapal

Menurut Sari (2020) *shifting permit* kapal dapat diartikan sebagai perpindahan posisi kapal yang dilakukan untuk tujuan tertentu seperti pengisian atau pengosongan muatan. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak termasuk operator pelabuhan agen kapal dan pihak keamanan.

Menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dokumen *Shifting Permi*t (ijin gerak) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kantor syahbandar yang digunakan bagi kapal yang akan melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau bergerak dari suatu *jetty* ke *jetty* lainnya yang masih bergerak dalam satu kawasan atau satu daerah untuk melakukan suatu aktifitas seperti, bongkar/muat barang dan bunker.

Pengertian Kapal

Menurut R Mubarok (2024) Kapal Tanker adalah kapal yang dibangun dengan palka palka tertutup berupa tanki contohnya *LPG carrier* (*Liquefied petroleum gas carrier*) atau *LNG carrier* (*Liquefied natural gas carrier*).

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kapal adalah kendaraan air yang memiliki bentuk dan jenis tertentu serta digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik atau energi lainnya. Kapal juga dapat ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Dermaga

Menurut A Andre (2022) dermaga yang merupakan tempat kapal untuk bertambat melakukan bongkar muat barang gudang laut *(transito*) dan tempat penyimpanan barang-barang dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan.

Pelabuhan

Menurut YH Yuvensinus (2021) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan yang memiliki batas-batas tertentu dan sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan tempat bongkar muat barang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat untuk: Kegiatan pemerintahan, Kegiatan ekonomi, Kapal bersandar, Naik turun penumpang, Bongkar muat barang.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini penulis mendapatkan informasi atau keterangan secara kualitatif yang dilakukan dengan mengikuti kegiatan secara langsung selama 6 bulan Terhitung mulai Tanggal 29 Januari 2024 sampai de.ngan 29 Juli 2024 di PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai, dengan observasi langsung ke tiap-tiap pelabuhan yang ada di Dumai.

Metode Pustaka (*Library Research*)

Penulis mendapat data dengan cara membaca atau mempelajari bahan yang ada pada PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai dan buku di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan maupun yang diberikan oleh Dosen yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Persyaratan Penerbitan Dokumen yang Diperlukan Dalam Proses *Shifting Permit* Kapal MT. Southern Koala

Dokumen Shifting Permit (izin gerak) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kantor Syahbandar untuk kapal yang akan berpindah lokasi dalam satu kawasan, seperti perpindahan dari satu jetty ke jetty lainnya untuk melakukan aktivitas tertentu. Dokumen ini akan digunakan oleh kapal MT. Southern Koala untuk memfasilitasi pergerakan dalam rangka kelancaran aktivitas pembongkaran minyak di area khusus dari dermaga PT. Sari Dumai Sejati menuju dermaga PT. Sari Dumai Oleo.

Untuk penerbitan dokumen Shifting Permit, PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh kantor KUPP kelas I Dumai. Salah satu persyaratan utamanya adalah Surat Permohonan yang harus memuat informasi berikut:

Surat permohonan

- Logo dan identitas perusahaan pelayaran
- Nama kapal

- Jenis kapal
- Panjang dan GT kapal
- Nama nakhoda kapal
- Tanggal periode masa berlaku Surat Persetujuan Olah Gerak
- Permohonan resmi dari perusahaan pelayaran kepada kantor syahbandar untuk penerbitan dokumen Shifting Permit bagi kapal MT. Southern Koala

**Memorandum**

Memorandum yang disiapkan adalah dokumen yang sudah mendapat pengesahan dari petugas KUPP kelas I Dumai, yang menegaskan bahwa seluruh dokumen sertifikat kapal telah diperiksa saat kapal melakukan Clearance In. Dokumen-dokumen kapal tersebut kemudian disimpan di kantor KUPP kelas I Dumai selama kapal berada (stand by) di wilayah perairan yang menjadi otoritas KUPP kelas I Dumai. Memorandum ini memuat:

- Data kapal meliputi nama, jenis, GT, dan panjang
- Identitas nakhoda kapal
- Daftar sertifikat yang terdapat dalam dokumen kapal
- Informasi waktu dan tempat penerbitan sertifikat kapal
- Informasi masa berlaku masing-masing sertifikat
- Tanggal dan lokasi pengesahan memorandum
- Identitas dan paraf petugas syahbandar yang mengesahkan serta agen pengaju memorandum

***Crew List* (Daftar Awak Kapal)**

Crew list, seperti halnya memorandum, juga harus disahkan terlebih dahulu. Dokumen ini berisi:

- Identitas dan klasifikasi kapal
- Dimensi kapal (panjang dan GT)
- Daftar personel kapal yang disusun berdasarkan hierarki jabatan
- Informasi pribadi singkat awak kapal seperti tempat tanggal lahir dan usia
- Nomor identitas dan periode validitas dokumen awak kapal berdasarkan dokumen resmi seperti buku pelaut dan berbagai sertifikat (BST, Rating, keahlian/keterampilan)

**Permohonan Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM)**

RKBM berfungsi sebagai laporan sekaligus permohonan yang memuat:

- Identitas dan klasifikasi kapal pengangkut
- Volume dan klasifikasi muatan yang akan ditangani (dimuat/dibongkar)

- Jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan bongkar/muat yang disusun oleh agen perusahaan pelayaran, yang selanjutnya dibuatkan surat Persetujuan Bongkar/muat dengan tanda tangan kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Dumai

**Bukti Pembayaran PNBP Jasa Labuh & VTS Kapal**

Bukti ini merupakan konfirmasi pembayaran biaya penggunaan fasilitas labuh oleh kapal, baik untuk keperluan Clearance Out maupun Shifting Permit. Besaran biaya ditentukan oleh kementerian keuangan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dalam format billing resmi yang disiapkan oleh petugas Syahbandar. Setelah melakukan pembayaran (yang bersifat wajib), agen pengguna jasa akan menerima bukti pembayaran secara online berupa nota PNBP.

**Proses Alur Pelaksanaan Kegiatan *Shifting Permit* PT. Bahari Ekan Nusantara Cabang Dumai di KUPP Kelas I Dumai.**

Setelah semua persyaratan lengkap, berikut adalah tahapan pelaksanaan Shifting Permit yang dilakukan PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai melalui KUPP kelas I Dumai:

Langkah pertama, pemilik kapal (Owner) menginformasikan kepada PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai sebagai agen bahwa kapal MT. Southern Koala akan melakukan olah gerak (Shifting). Jika kapal sebelumnya sudah melalui proses clearance in dan dokumennya telah disimpan di kantor KUPP kelas I Dumai, Owner cukup mengirimkan daftar kapal yang akan melakukan Shifting. Namun, jika kapal baru akan melakukan Clearance In, agen harus mengumpulkan dokumen langsung dari kapal dan menitipkannya kepada petugas jetty PHM (Dischpatcher).

Langkah kedua, agen PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai mempersiapkan dan memeriksa persyaratan yang ditetapkan oleh kantor Syahbandar.

Langkah ketiga, setelah dokumen diproses oleh Syahbandar, agen menyerahkan bukti permohonan Shifting Permit kepada petugas bagian lala untuk pembuatan billing jasa tambat dan VTS kapal.

Langkah keempat, setelah agen membayar billing, dokumen Shifting Permit diserahkan kembali ke agen. Kemudian, bukti pembayaran berupa nota PNBP beserta salinan dokumen kelengkapan Shifting Permit (permohonan, SPOG, crew list, dan memorandum) diserahkan kepada petugas tata usaha KUPP kelas I Dumai untuk arsip.

Langkah kelima, agen menyerahkan dokumen Shifting Permit berupa Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) dan crew list asli kepada kapal MT. Southern

Koala. Kapal baru dapat melakukan pergerakan setelah dokumen Shifting Permit berada di atas kapal. Jika tidak, kapal akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

**Hambatan-Hambatan Yang Dialami PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai Pada Proses Pelayanan Kegiatan *Shifting Permit.***

Dalam proses pelayanan Shifting Permit kapal MT. Southern Koala yang ditangani oleh PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai, muncul beberapa kendala operasional di lapangan. Salah satu hambatan signifikan adalah kesulitan komunikasi dengan beberapa pihak owner kapal yang sulit dihubungi dan lambat merespons saat diperlukan koordinasi, terutama ketika terjadi masalah atau terdapat kekurangan dokumen penting untuk shifting permit seperti crew list dan sertifikat yang memerlukan pembaruan. Hambatan-hambatan tersebut memberikan dampak negatif yang substansial terhadap optimalisasi dan kelancaran proses pelayanan Shifting Permit kapal.

**Usaha-usaha yang Dilakukan untuk M,engatasi Hambatan yang Timbul Dalam Proses Pelayanan *Shifting Permit.***

Untuk mengatasi hambatan dalam proses pelayanan shifting permit kapal MT. Southern Koala, PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai mengambil beberapa langkah strategis:

Pertama, meskipun informasi mendadak dan antrean di KUPP kelas I Dumai tidak dapat dicegah karena kebutuhan operasional kapal penunjang aktivitas pengeboran minyak, pengurusan dapat diefisienkan dengan menginisiasi pengisian dan pencetakan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK) secara mandiri di kantor PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai. Dengan demikian, petugas KUPP kelas I Dumai hanya perlu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

Kedua, proses pengurusan dokumen Shifting Permit di kantor KUPP kelas I Dumai dapat berjalan lebih efektif dan lancar melalui sistem pemeriksaan dokumen yang terstruktur.

Ketiga, untuk mengatasi masalah koordinasi dengan pihak owner kapal yang sulit dihubungi, PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai menerapkan kebijakan peringatan bertahap dari pertama hingga ketiga. Jika peringatan tidak diindahkan, kasus akan diproses lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

**Regulasi dan Prosedur yang Harus Dipatuhi Dalam Proses *Shifting Permit* Kapal**

Dalam proses *shifting permit* kapal, terdapat sejumlah regulasi dan prosedur yang harus dipatuhi dari PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai untuk memastikan keselamatan serta kelancaran operasional. Pertama-tama, pihak operator kapal harus mengajukan permohonan izin pergerakan kepada otoritas pelabuhan setempat, yang biasanya mencakup

pemberitahuan mengenai waktu dan tujuan pergerakan, serta informasi mengenai muatan yang dibawa kapal.

Setelah izin diperoleh, tim kapal harus memastikan bahwa semua peralatan navigasi dan komunikasi berfungsi dengan baik, termasuk pemindai *AIS* (*Automatic Identification System*) untuk melacak posisi kapal secara *real time*. Selain itu, harus dilakukan pengecekan terhadap dokumen pelayaran, termasuk *manifest* muatan dan dokumen kepabeanan, guna memastikan bahwa semua muatan telah di deklarasikan dan tidak ada barang terlarang yang dibawa.

Prosedur keselamatan juga meliputi pemeriksaan mampu manuver kapal saat berlayar di dekat dermaga, dengan memperhatikan kondisi cuaca dan arus yang mungkin memengaruhi pergerakan. Kapal harus beroperasi sesuai dengan rute yang telah ditentukan dan mematuhi tanda-tanda navigasi yang ada. Selama *shifting*, komunikasi secara terus-menerus dengan otoritas pelabuhan diperlukan untuk melaporkan posisi dan status kapal se.hingga setiap pe.rubahan dapat segera ditangani, dan risiko te.rjadinya tabrakan atau kecelakaan dapat diminimalisir.

Sesampainya di dermaga wilayah pabean, proses pemindahan muatan dari kapal ke pelabuhan harus dilakukan ole.h petugas yang berwenang, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan keselamatan, serta prosedur kepabeanan yang berlaku. Akhirnya, semua kegiatan ini harus didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk pertanggung jawaban dan untuk keperluan audit demi menjaga integritas serta kelancaran proses logistik di pelabuhan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Dokumen *Shifting Permit* kapal MT. Southern Koala dari Dermaga khusus PT. Sari Dumai Oleo menuju Dermaga khusus PT. Sari Dumai Sejati pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Oleh PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai, merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Proses ini dimulai dari pengajuan dokumen, verifikasi, hingga implementasi izin di lapangan. Proses *shifting* permit kapal harus mematuhi regulasi dan prosedur dari PT. Bahari Eka Nusantara Cabang Dumai demi memastikan keselamatan serta kelancaran operasional.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan proses *shifting permit* kapal di PT. Bahari E.ka Nusantara Cabang Dumai. yaitu, pengembangan teknologi dan informasi dalam proses

manajemen pelayaran. Implementasi sistem manajemen pelabuhan berbasis digital dapat membantu dalam memantau posisi dan status kapal secara real-time, sehingga meningkatkan respon terhadap situasi darurat. Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional.

## DAFTAR REFERENSI

Andre, A. (2022). *Analisis perkembangan jasa keagenan kapal di PT. Orela Bahari Mandiri, Makassar.* http://eprintspipmakassarac.id/85/

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Pengaruh perkembangan kawasan industri terhadap pola pemanfaatan lahan di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.* https://repostoryuirac.id/11073/

Mubarok, R. (2024). *Analisis keterlambatan dokumen rencana pengoperasian kapal terhadap kelancaran operasional kapal di PT. Arghaniaga Pancatuggal, Jakarta.*

Nainggolan, F., Yusnidah, Y., & Sabila, F. H. (2023). Prosedur perpanjangan sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal TB Pancaran 118 pada KSOP oleh PT. Dean Shipping Agensi Batam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, 1*(4), 316–329.

Pakpahan, S. L., & Sabila, F. H. (2023). Implementation of the ISM code for MV ships. Eastern fair at PT Pelayaran Multi Jaya Samudera Belawan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 1*(3), 329–340.

Pane, H. C., Ginting, D., & Sabila, F. H. (2024). Sistem pengembalian dan pengambilan container empty di depo PT. Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia, 1*(2), 49–53.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pelabuhan Khusus, Jakarta.

Purwono. (2022). *Konsep dan definisi dokumentasi.* Jawa Tengah. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST2241-M1.pdf

Sabila, F. H., & Bancin, S. B. (2024). Proses bongkar muat container di depo oleh PT Prima Indonesia Logistik Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME), 6*(1), 55–61.

Sairi, & Saizly, S. (2021). Prosedur pelayanan perpanjangan IPTM pada Sudin Pertamanan dan Hutan Kota TPU Tegal Alur Unit Kristen, Jakarta Barat. *Jurnal Administrasi Bisnis, 1*(2), 103–111.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengertian dari Kapal, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengertian dari Pelabuhan, Jakarta.

Wahni, S., Dirhamsyah, D., Handayani, I., & Sabila, F. H. (2024). Penggunaan aplikasi SIMKAPEL dalam pengurusan sertifikat safe manning TB. Samudera Tirta oleh PT. Berlia Ocean Shipping Dumai. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, 2*(1), 264–276.

Yulianto, E. (2020). *Analisis kegiatan pemuatan liquid caustic soda pada PT. Asahimas Chemical di Pelabuhan Merak.* Skripsi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan PIP Semarang. https://repository.pipse.marang.ac.id/3410/2/541711306483K_SKRIPSI_OPEN_ACCESS.pdf

Yuvensinus. (2021). *Strategi operasi dan komersial sektor bisnis distribusi bahan bakar minyak (BBM) pada PT Pelindo Energi Logistik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.* http://repositoryunimaramniac.d/id print 2473